

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan, pengurangan dan pergeseran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten. Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Jayapura Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2002 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2002 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Jayapura Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2002 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2005 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2005 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2005 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jaya Tahun Anggaran 2005 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan	
	a. Semula	Rp. 255.228.126.315,00
	b. Bertambah	Rp. 21.278.198.000,00

	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 276.506.324.315,00
2.	Belanja	
	a. Semula	Rp. 260.782.111.998,00
	b. Bertambah	Rp. 21.834.590.400,00

	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 282.616.702.398,00

	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (6.110.378.083,00)
3.	Pembiayaan	
	a. Penerimaan	
	1) Semula	Rp. 6.653.985.683,00
	2) Bertambah	Rp. 556.392.400,00

	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 7.210.378.083,00
	b. Pengeluaran	
	1) Semula	Rp. 1.100.000.000,00
	2) Bertambah	Rp. -

Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 1.100.000.000,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 6.110.378.083,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah;
4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah;
5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan;
7. Lampiran VII Daftar Uang atau Pinjaman Daerah dan;
8. Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagaimana landasan operasional pelaksanaan, Bupati Jayapura menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Oktober 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 1 November 2005

BUPATI JAYAPURA,

ttd

HABEL MELKIAS SUWAE, S.Sos,M.M.

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 1 November 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

Drs. GIDEON DODOP, M.M.
PEMBINA
NIP 640002667

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2005 NOMOR 5